

# PENCATATAN PERKAWINAN DALAM KITAB FIKIH DAN UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (PERSPEKTIF MAQĀSID SYARĪ'AH)

Sehabudin

Peneliti Hukum Islam dan Masyarakat, alumni Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tinggal di Bogor Jawa Barat

## Abstract

*In order to regulating marriage practices under the hand (Sirri) in Indonesia, the government requires the marriage of two terms: first, materil conditions, namely the conditions that are attached to each rule of marriage, whether arranged in fiqh or set forth in the statutory. Second, the administrative conditions, namely the conditions relating to the registration of marriage. Registration of marriage was arranged in article 2 paragraph (2) of Indonesian Marriage Law No. 1/1974, while the registration procedures of marriage was arranged in Government Regulation No. 9/1975. Regulation of registration of marriage has caused controversy among legal experts in Indonesia. This controversy caused by the interpretation of article 2 paragraph (1) and (2) of Indonesian Marriage Law, on the other hand, due to different interpretations of the concept walimah and Surat al-Baqarah (2): 282. Based on the analysis of Maqasid ash-Shari'ah, registration of marriage that written in the book of fiqh implicitly, while the UUP written explicitly, is very suitable for the purpose of Islamic Shari'ah, because it can preserve and protect religion, life, intellect, lineage and property before the law. Thus, the benefit of the household (family harmony and eternal) can be achieved.*

## Abstrak

*Dalam rangka upaya penertiban perkawinan dan meminimalisir praktik perkawinan di bawah tangan (sirri) di Indonesia, pemerintah*

*mensyaratkan dua persyaratan perkawinan: pertama, syarat materil, yaitu syarat yang melekat pada setiap rukun nikah, baik yang diatur dalam fikih maupun yang diatur dalam perundangan-undangan. Kedua, syarat administratif, yaitu syarat yang berhubungan dengan pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan diatur di dalam Pasal 2 ayat (2) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan tata cara pencatatan perkawinannya diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Adanya penambahan pencatatan perkawinan sebagai syarat sebuah perkawinan menimbulkan kontroversi di kalangan pakar hukum Indonesia. Kontroversi ini di satu sisi disebabkan oleh penafsiran terhadap Pasal 2 ayat (1) dan (2) UUP, di sisi lain, karena perbedaan penafsiran terhadap konsep walimah dan surat al-Baqarah (2): 282, kebarusan adanya pencatatan perkawinan dalam bidang muamalah. Berdasarkan analisis maqāṣid asy-syari'ah, perintah pencatatan perkawinan dalam kitab fikih tertulis secara implisit, sedangkan dalam UUP tertulis secara eksplisit. Pencatatan perkawinan sangat sesuai dengan tujuan syari'at Islam, karena dapat memelihara dan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta di depan hukum. Dengan demikian, kemastabatan rumah tangga (keluarga harmonis dan abadi) dapat tercapai.*

**Kata Kunci:** *pencatatan perkawinan, kitab fiqh, undang undang perkawinan, maqasid syari'ah*

## A. Pendahuluan

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu sebuah ikatan atau akad yang sangat kuat (*mīṣāqān galīzān*)<sup>1</sup> antara pria dan wanita. Kesadaran terhadap makna akad ini, memberikan kontribusi yang besar dalam membentuk terwujudnya hubungan suami istri yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat agama. Oleh karena itu, pasangan suami istri yang akan melangsungkan perkawinan harus memperhatikan prosedur-prosedur akad nikah, baik ketentuan dalam hukum Islam maupun ketentuan resmi yang diberlakukan pada masyarakat muslim Indonesia berupa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>1</sup> Djamaan Nur, *Fiqih Munakabat*, cet. ke-1 (Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1993), hlm. 5.

Hukum Islam secara eksplisit tidak mengatur tentang pencatatan perkawinan, kecuali yang berhubungan dengan transaksi muamalah dianjurkan oleh al-Qur'an supaya dicatat.<sup>2</sup>

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Dalam pada itu, para imam mazhab tidak membahas pula masalah pencatatan perkawinan, selain tidak ada dalil yang menganjurkan, juga pencatatan perkawinan belum dipandang sesuatu yang sangat penting sekaligus belum dijadikan sebagai sebuah alat bukti otentik terhadap sebuah perkawinan.<sup>3</sup> Mereka hanya menetapkan 5 rukun perkawinan: calon mempelai wanita, calon mempelai pria, wali nikah, dua orang saksi, dan *sigat ijab qabul*.<sup>4</sup> Ketentuan ini berimplikasi pada maraknya praktik nikah *sirri*<sup>5</sup> atau nikah di “bawah tangan” di Indonesia.

Namun demikian, UU No. 1/1974 tidak mensahkan pernikahan *sirri*, karena sebagai warga negara Indonesia, umat Islam juga dituntut untuk menjadi warga negara yang baik, dengan mentaati perundang-undangan yang berlaku. Karena itu, orang yang melakukan nikah *sirri*, dalam pandangan perundang-undangan tetap disamakan dengan orang yang melakukan hubungan di luar nikah. Bahkan, jika dari mereka lahir anak, anak tersebut juga dihukumi sebagai anak di luar nikah.<sup>6</sup>

Lebih lanjut, UU No. 1/1974 mengatur dua syarat perkawinan yakni:

<sup>2</sup> Al-Baqarah (2): 282

<sup>3</sup> Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Studi Historis Metodologis*, cet. ke-1 (Jambi: Syari'ah Press IAIN STS Jambi, 2008), hlm. 80-81

<sup>4</sup> *Ijab* pernyataan baik berupa kata-kata, tulisan, atau isyarat yang mengungkapkan adanya keinginan terjadinya akad yang dilakukan oleh pihak wali mempelai wanita atau wakilnya, sedangkan *qabul* dilakukan oleh mempelai pria atau wakilnya. Lihat Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khotbah, Nikah, dan Talak*, penj. Abdul Majid Khon, cet. ke-1 (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 59. Bandingkan Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam: Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali*, cet. ke-5 (Jakarta: P.T. Hidayakarya Agung, 1975), hlm. 1

<sup>5</sup> Nikah *sirri* adalah nikah yang secara sengaja dirahasiakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pernikahan tersebut. Dengan bahasa lain, pernikahan yang dilangsungkan di luar sepengetahuan petugas resmi (PPN/Kepala KUA). Lihat Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: ACAdEMIA+ TAZZAFA, 2008), hlm. 328.

<sup>6</sup> A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk menurut Hukum Islam UU Nomor 1/1974*, (Bandung: Al Bayan, 1994), hlm. 22

Pertama, syarat materil, dan kedua syarat administratif. Syarat-syarat materil adalah syarat yang melekat pada setiap rukun nikah. Baik yang diatur dalam fikih maupun yang diatur dalam perundang-undangan. Sedangkan, syarat administratif adalah syarat yang berhubungan dengan pencatatan perkawinan.<sup>7</sup> Kaitannya dengan pencatatan perkawinan disebutkan, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>8</sup> Sementara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang merupakan peraturan tentang pelaksanaan UU No. 1/1974 disebutkan, “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk”.<sup>9</sup>

Sehubungan dengan penambahan syarat-syarat perkawinan di dalam perundang-undangan ini, menimbulkan kontroversi di dalam masyarakat Indonesia.<sup>10</sup> Kelompok yang pro secara umum adalah, kelompok sarjana dan ahli hukum yang selama ini tunduk dan melaksanakan perkawinan berdasarkan hukum perdata. Mereka berpendapat, saat mulai sahnya perkawinan adalah setelah pendaftaran pencatatan perkawinan.<sup>11</sup> Sementara, kelompok yang kontra umumnya dipegang oleh kaum Muslim tradisional dan juga banyak ahli hukum,<sup>12</sup> menurutnya, saat mulai sahnya perkawinan bukan pada saat pendaftaran atau pencatatan; pendaftaran tersebut hanyalah fungsi administratif belaka.<sup>13</sup> Sedang saat mulai sah perkawinan adalah saat terjadi ijab kabul.<sup>14</sup> Hal ini sebagaimana dikemukakan sebelumnya adalah disebabkan syarat-syarat perkawinan

<sup>7</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, dalam Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, hlm. 11.

<sup>8</sup> Pasal 2 ayat (2).

<sup>9</sup> Pasal 2 ayat (1).

<sup>10</sup> Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, hlm. 14.

<sup>11</sup> Beberapa pemikir atau ahli hukum yang pro dan kontra terhadap pencatatan perkawinan: ahli hukum yang pro, misalnya: Soenarto Soerodibroto, Mohd. Idris Ramulyo, Saidus, dan Khoiruddin Nasution. Sementara yang kontra, seperti: K.H. Hasbullah Bakry, Bagir Manan, dan Neng Djubaidah. Lihat Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam*, hlm. 352-358.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 355

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 355. Lihat Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicitat: Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 214

<sup>14</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam*, hlm. 355

tersebut tidak diatur dalam fikih. Apabila ditelaah dari segi tujuan pencatatan perkawinan, aturan-aturan itu bertujuan untuk menjamin tertibnya penyelenggaraan akad nikah, dan yang lebih utama melindungi kepentingan-kepentingan suami istri ketika menjalani kehidupan berumah tangga. Suami istri dapat membuktikan bahwa mereka adalah pasangan yang legal di mata hukum Islam maupun negara dan berhak pula mendapatkan perlindungan negara baik berkaitan dengan identitas seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Pasport, Akta Kelahiran anak, ataupun berkaitan dengan politik yaitu berhaknya memberikan suara atau dipilih pada pemilihan umum.<sup>15</sup>

Apabila tujuan pencatatan perkawinan dianalisis dengan *maqāṣid asy-syarī'ah*, tujuan pencatatan perkawinan di atas mengandung kebaikan dan menghindari kesulitan bagi suami istri dan anak-anaknya di dalam rumah tangga. Dengan bahasa sederhana, pencatatan perkawinan dapat melindungi lima unsur pokok kehidupan para pihak yang terlibat atau akibat dari perkawinan, yaitu: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.

Berpijak dari uraian di atas, penyusun merasa tergugah untuk melakukan kajian ilmiah terhadap pencatatan perkawinan dengan model penelitian komparatif. Kemudian kajian ilmiah itu penyusun menuangkan dalam judul, “Pencatatan Perkawinan dalam Kitab Fikih dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Analisis Perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah*)”. Penelitian ini dirasakan sangat perlu baik dalam tataran teori maupun aplikasi sebagai respon terhadap fenomena hukum perkawinan yang terjadi di Indonesia.

## B. Pencatatan Perkawinan dalam Kitab Fikih (*Walīmah*)

Pada masa awal Islam terdapat tradisi *i`lan an-nikāh* (mengumumkan suatu perkawinan di tengah masyarakat setempat). Praktik *i`lan an-nikāh* pada masa awal Islam merupakan salah satu hal yang disunnahkan dan sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Salah satu bentuk *i`lan an-nikāh* adalah *walīmah al-'urs* (resepsi/pesta perkawinan). Secara etimologi, *al-walīmah* (الوليمة) artinya *al-jam'u* (الجمع) kumpul, sebab antara suami-istri berkumpul. *Walīmah* berasal dari kata *al-walīma* (الولم) artinya makanan pengantin (*ta'am al-'urs*), maksudnya adalah makanan yang disediakan

<sup>15</sup> Abdul Helim, “Membaca Kembali Eksistensi Pencatatan Akad Nikah dalam Perspektif Ushul Fikih,” <http://abdulhelim.com>, diakses 19 Januari 2013

khusus dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya. *Walimah* diadakan ketika acara akad perkawinan berlangsung, atau sesudahnya, atau ketika hari perkawinan (mencapuri istrinya) atau sesudahnya. Bisa juga diadakan tergantung adat dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat.<sup>16</sup>

Jumhur ulama sepakat bahwa mengadakan *walimah* itu hukumnya *sunnah mu'akkad*. Dalil hukum menyelenggarakan *walimah* berdasarkan Sabda Rasulullah Saw:<sup>17</sup>

حدثنا قتيبة، حدثنا حماد بن زيد عن ثابت، عن انس ابن مالك، ان رسول الله صلعم راءى على عبدالرحمن ابن عوف اثر صفرة فقال : ما هذا؟ قال: انى تزوجت امرءة على وزن نواه من ذهب. فقال بارك الله لك، او لم ولو بشاة

Dengan redaksi yang berbeda Imam Bukhari meriwayatkan:<sup>18</sup>

او لم النبي صلعم على بعض نسائه بمدين من شعير

Perintah Nabi Muhammad Saw. untuk mengadakan resepsi perkawinan mempunyai beberapa keuntungan. Slamet Abidin menyatakan bahwa diadakannya *walimah* dalam pesta perkawinan mempunyai beberapa hikmah, antara lain sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. Merupakan rasa syukur kepada Allah SWT.
2. Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya.
3. Sebagai tanda resmi adanya akad nikah.
4. Sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami istri.
5. Sebagai realisasi arti sosiologis dari akad nikah.

Secara eksplisit konsep pencatatan perkawinan dalam bentuk *walimah*

<sup>16</sup> Taqi ad-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar fi H all Gayah al-Ikhtisar*, juz ke-2 (t.tp: Dār Ihyā al-Kutub al-'Arabiyyah, t.h), hlm. 68. Bandingkan dengan Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1: Untuk Fakultas Syari'ah Komponen MKDK*, cet. ke-1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 149

<sup>17</sup> Abi 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah at-Tirmidhi, *Sunan at-Tirmidhi*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1980), II: 348, hadis nomor 1097, "Kitāb an-Nikāh," "Bāb Mā Jā' fi al-Walimah." Hadis ini menurut 'Abū 'Isa merupakan hadis *hasan ṣaḥīḥ*.

<sup>18</sup> Abi 'Abdillah Muhammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, hlm. 389, hadis nomor 5172, "Kitāb an-Nikāh," "Bāb Man Aulama bi Aqalli min Syātin." Hadis yang bersumber dari Muhammad bin Yusuf, dari Sufyān, dari Maṣūr bin Ṣafīyyah, dari Ibunya Ṣafīyyah binti Syaibah.

<sup>19</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, hlm. 156.

tidak mengandung perintah bahwa akad perkawinan harus dituliskan. Atas dasar inilah para imam mazhab tidak memberikan perhatian serius terhadap pencatatan perkawinan. Ada beberapa hal yang dianggap sebagai faktor penyebab pencatatan perkawinan luput dari perhatian para imam mazhab pada masa awal Islam. Pertama, larangan untuk menulis sesuatu selain al-Qur'an. Akibatnya kultur tulis tidak begitu berkembang dibanding dengan kultur hafalan (oral). Kedua, kelanjutan dari yang pertama, mereka sangat mengandalkan hafalan (ingatan). Ketiga, tradisi *walimah al-'urs* walaupun dengan seekor kambing merupakan saksi syar'i tentang sebuah perkawinan. Keempat, ada kesan perkawinan yang berlangsung pada masa-masa awal Islam belum terjadi antar wilayah negara yang berbeda. Biasanya perkawinan pada masa itu berlangsung di mana calon suami dan calon istri berada dalam satu wilayah yang sama. Sehingga alat bukti perkawinan selain saksi belum dibutuhkan.<sup>20</sup> Dengan demikian, tersirat bahwa pada masa awal Islam pencatatan perkawinan sebagai bukti otentik belum dibutuhkan.

Dengan ungkapan lain, oleh Wawan Gunawan, masyarakat seringkali membenarkan perbuatan nikah *sirri*-nya dengan dalih bahwa pada zaman Rasulullah Saw. pernikahan tidak dicatatkan. "Adalah tidak benar pada masa Rasul nikah tidak dicatatkan". Pencatatan pernikahan pada zaman Rasul memang bukan dengan ditulis, tapi dengan memori kolektif. Setiap ada pernikahan, akan diiklankan atau diberitahukan melalui *walimah*-an, sehingga banyak orang berdatangan dan mengingat peristiwa itu. Itulah cara pencatatannya. Karena bagaimana akan ditulis padahal zaman itu belum dikenal tulisan.<sup>21</sup>

Dari beberapa hadis dan pendapat Wawan Gunawan di atas, terlihat bahwa walaupun pencatatan perkawinan belum dilakukan pada waktu itu, namun secara implisit *spirit* dan substansi yang ingin dicapai dari pencatatan perkawinan telah dimanifestasikan, meskipun dalam bentuk sederhana.

---

<sup>20</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, cet. ke-3 (Jakarta: Kencana, 2004), 120-121

<sup>21</sup> Wawan Gunawan, "Dampak Nikah Siri, Perempuan dan Anak Sering Menjadi Korban," <http://umy.ac.id/dampak-nikah-siri-perempuan-dan-anak-seringkali-menjadi-korban.html>, akses 2 Mei 2013.



### C. Pencatatan Perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pelaksanaannya berlaku secara efektif mulai tanggal 1 Oktober 1975, tentang pencatatan perkawinan disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2), “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Sementara pada Pasal 2 ayat (1) disebutkan, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.<sup>22</sup> Kemudian dalam PP No.9 Tahun 1975, peraturan tentang pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 disebutkan, perkawinan bagi penganut Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat,<sup>23</sup> dengan tata cara (proses) pencatatan yang dimulai dengan: (i) pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan;<sup>24</sup> (ii) pelaksanaan akad nikah di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi;<sup>25</sup> kemudian (iii) penandatanganan Akta Perkawinan oleh kedua saksi, Pegawai Pencatat dan Wali.<sup>26</sup> Dengan penandatanganan tersebut berarti proses pencatatan perkawinan telah selesai atau telah tercatat secara resmi.<sup>27</sup> Dengan demikian, pencatatan perkawinan ini walaupun di dalam UUP hanya diatur oleh satu ayat, namun sebenarnya masalah pencatatan ini sangat dominan. Ini tampak dengan jelas menyangkut tata cara perkawinan itu sendiri yang kesemuanya berhubungan dengan pencatatan.<sup>28</sup>

---

<sup>22</sup> Penjelasan terhadap UU No. 1/1974 Pasal 2 ayat (1 dan 2), “Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945”, dan “Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundangundangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini”. Tim Citra Umbara, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, cet. ke-7 (Bandung: Citra Umbara, 2011), hlm. 32

<sup>23</sup> Pasal 2 ayat (1).

<sup>24</sup> Pasal 3 ayat (1).

<sup>25</sup> Pasal 10 ayat (3).

<sup>26</sup> Pasal 11 ayat (1 dan 2).

<sup>27</sup> Pasal 11 ayat (3).

<sup>28</sup> Amior Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam*, hlm. 123



Dari teks-teks perundang-undangan Indonesia yang berbicara tentang pencatatan perkawinan tampak bahwa fungsi pencatatan perkawinan hanya urusan administratif, bukan sebagai syarat sah atau tidaknya akad nikah.<sup>29</sup> Tidaklah berlebihan jika ada sementara pakar hukum yang menempatkan pencatatan perkawinan sebagai syarat administratif, di lain pihak berpendapat bahwa pencatatan perkawinan menentukan sah tidaknya sebuah perkawinan. Berpijak pada konsep pencatatan perkawinan dalam kitab fikih dan UUP di atas, maka tidaklah heran banyak masyarakat Islam Indonesia menganggap pencatatan perkawinan itu kurang penting. Anggapan ini berimplikasi pada maraknya praktik nikah *sirri*.<sup>30</sup>

Meskipun perkawinan *sirri* tidak dibolehkan menurut UUP, realitanya perkawinan *sirri* masih menjadi problema hukum di dalam masyarakat Indonesia. Misalnya, Aceng Fikri, yang saat ini menjabat sebagai Bupati Garut. Bupati yang berusia 40 tahun itu dikabarkan menikahi seorang gadis berusia 18 tahun. Namun, yang menjadi topik hangat di publik

<sup>29</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA, 2008), hlm. 338.

<sup>30</sup> *Nikāh as-Sirri* biasa juga diistilahkan dengan perkawinan *sirri*. Secara etimologi, kata "*sirri*" berasal dari kata "*as-sirru*" yang berarti rahasia, atau sesuatu yang disembunyikan. Melalui akar kata ini perkawinan *sirri* diartikan sebagai perkawinan yang secara sengaja dirahasiakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan tersebut. Senada dengan definisi perkawinan *sirri*, Syarif 'Alī bin Muḥammad al-Jurjānī mendefinisikan (perkawinan tanpa diumumkan/dikenalkan kepada khalayak). Lebih lanjut Menurut terminologi fikih Maliki, perkawinan *sirri* adalah nikah atas pesan suami, para saksi merahasiakannya untuk istri atau jamaahnya, sekalipun keluarga setempat. Mazhab Maliki tidak membolehkan perkawinan *sirri*. Perkawinannya dapat dibatalkan, dan kedua pelakunya dapat dikenakan hukuman had (dera rajam), jika telah terjadi hubungan seksual antara keduanya dan diakuinya atau dengan kesaksian empat orang saksi. Mazhab Syafi'i dan Hanafi juga tidak membolehkan perkawinan *sirri*. Menurut mazhab Hanbali, perkawinan yang telah dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam adalah sah, meskipun dirahasiakan oleh kedua mempelai, wali dan para saksi. Hanya saja hukumnya makruh. Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 625. Bandingkan Syarif 'Alī bin Muḥammad al-Jurjānī, *At-Ta'riḡāt*, (Jiddah: Al-Ḥaramain, t.th.), hlm. 246. Lihat "Hukum Nikah Sirri Menurut Pandangan Ulama," <http://referensimakalah.com/2012/09/hukum-nikah-siri-menurut-pandangan-ulama.html>, akses 7 Maret 2013.

ialah kasus perceraianya dengan FO, istrinya. Aceng menceraikan istrinya itu hanya dalam rentang waktu empat hari, terjadi pada 14 Juli hingga 17 Juli 2012.

Kaitannya dengan kasus Bupati Garut Aceng, maka dia merupakan salah satu dari pejabat publik yang melakukan perkawinan *sirri* sekaligus poligami yang bertentangan dengan peraturan perkawinan di Indonesia. Dalam perspektif hukum, Bupati Aceng telah melanggar undang-undang perkawinan, perlindungan anak, dan pemerintahan daerah. Adapun undang-undang yang dilanggar Bupati Aceng adalah UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan tentang Perdagangan Manusia, serta melanggar Pasal 2 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>31</sup>

Menurut hemat penulis, problem praktik perkawinan *sirri* terjadi karena masyarakat menganggap bahwa mereka telah memenuhi rukun perkawinan Islam. Dalam hal ini, Neng Djubaidah menyatakan bahwa perkawinan *sirri* yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan adalah perkawinan sah. Anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut adalah sah. Hubungan hukum antara anak tersebut dengan kedua orang tuanya adalah terjadi hubungan nasab dan dapat saling mewarisi.<sup>32</sup> Namun, UUP tidak mensahkan perkawinan di bawah tangan, karena sebagai warga negara Indonesia, umat Islam juga dituntut untuk menjadi warga negara yang baik, dengan mentaati perundang-undangan yang berlaku. Karena itu, orang yang melakukan nikah *sirri*, dalam pandangan perundang-undangan tetap disamakan dengan orang yang melakukan hubungan di luar nikah. Bahkan, jika dari mereka lahir anak, anak tersebut juga dihukumi sebagai anak di luar nikah.<sup>33</sup>

Dengan maraknya praktik perkawinan di bawah tangan, maka UUP mensyaratkan pencatatan perkawinan bagi subjek hukum yang

---

<sup>31</sup> “Bupati Garut Nikah Siri: Bupati Aceng Langgar 3 Undang-undang Sekaligus,” <http://kabar24.com/index.php/bupati-garut-nikah-siri-bupati-aceng-langgar-3-undang-undang-sekaligus>, akses 8 Maret 2013.

<sup>32</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat: Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 350.

<sup>33</sup> A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk menurut Hukum Islam UU Nomor 1/1974*, (Bandung: Al Bayan, 1994), hlm. 22.

akan melangsungkan perkawinan. Perkawinan di bawah tangan dalam konteks Indonesia, menurut Quraish Shihab dapat mengakibatkan dosa bagi pelakunya, karena melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dan DPR,<sup>34</sup> dalam bahasa al-Qur'an, *Ūlil al-Amr*. Sedang al-Qur'an memerintahkan untuk taat kepada *Ūlil al-Amr* selama tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Sementara perintah pencatatan perkawinan bukan hanya tidak bertentangan, tetapi sejalan dengan semangat al-Qur'an.

#### D. Relevansi *Walimah* dengan Pencatatan Perkawinan

Khoiruddin Nasution menyatakan bahwa minimal ada tiga hal yang dapat diambil sebagai inti dari sejumlah sunnah Nabi yang memerintahkan agar mengadakan pengumuman (*walimah*)<sup>35</sup> dalam perkawinan, yaitu: Pertama, bahwa perkawinan masuk urusan publik yang siapapun sepantasnya mengetahui, baik pihak yang secara langsung berkepentingan dengan perkawinan maupun masyarakat umum yang kepentingannya tidak langsung. Kedua, pengetahuan publik itu diharapkan sebagai saranan pengakuan dan penjaminan hak, baik hak pihak yang melakukan perkawinan (pasangan suami, istri, dan anak-anak) maupun hak masyarakat untuk terjamin dari perbuatan fitnah. Ketiga, bentuk pengakuan masyarakat dan penjaminan hak ini muncul dalam bentuk pengumuman (*walimah*, iklan, dan sejenisnya) dan saksi.

Jaminan hak yang dibutuhkan bagi pihak-pihak dalam perkawinan adalah hak istri dan/atau ibu dari suami dan anak/anak-anaknya, hak suami dan/atau bapak dari anak/anaknya, dan hak anak/anak-anak dari orang tuanya, baik ketika masih hidup maupun setelah meninggal. Sementara hak anggota masyarakat adalah hak yang berkaitan antara anggota masyarakat dengan keluarga baru, termasuk hak terhindar dari kemungkinan membuat fitnah kepada pasangan suami dan istri.<sup>36</sup> Ketika dihubungkan dengan pencapaian tujuan perkawinan, yakni kehidupan seluruh anggota keluarga yang tenteram, maka pemberitahuan perkawinan kepada masyarakat merupakan salah satu faktor pendukung untuk mencapai tujuan perkawinan. Sebab salah satu faktor untuk dapat

<sup>34</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Ummat*, dalam Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata*, hlm. 264

<sup>35</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata*, hlm. 366

<sup>36</sup> *Ibid.*

membangun keluarga sakinah adalah ketenteraman psikologi anggota keluarga, yakni pengakuan masyarakat.<sup>37</sup>

Pengakuan dan jaminan hak ini di masa Nabi Muhammad Saw. cukup dengan pengumuman kepada masyarakat setempat. Namun seiring dengan perkembangan masyarakat, kemajuan administrasi dan ketatanegaraan, bentuk pengakuan masyarakat dan penjaminan hak juga mengalami perkembangan. Bentuk pengakuan dan jaminan ini di masa sekarang muncul dalam bentuk tulisan, berupa akta nikah. Maka akta nikah merupakan bentuk pengakuan masyarakat dan penjaminan hak di masa sekarang. Dengan ungkapan lain, konteks dari pengumuman kepada masyarakat sebagai sarana pengakuan dan penjaminan hak adalah bagi masyarakat komunal yang terbiasa dengan lisan. Sementara konteks akta nikah juga sebagai sarana pengakuan dan penjaminan hak adalah bagi masyarakat tulis.<sup>38</sup>

Lebih lanjut Khoiruddin Nasution menyatakan di samping ada perintah untuk membuat bukti tertulis (catatan) ketika melakukan transaksi dalam jangka waktu tertentu, sebagaimana dalam al-Baqarah (2): 282, ada juga perubahan '*illab*' yang sama di masa Nabi Saw. dan masa sekarang, sesuai dengan perkembangan dan perubahan zaman. '*Illab*' dari *walimah* dan saksi yang berlaku di masa Nabi Muhammad Saw. adalah pengakuan masyarakat dan penjaminan hak. Sementara bentuk pengakuan dan jaminan hak untuk masa sekarang tidak cukup lagi kalau hanya dengan *walimah*-an, tetapi dibutuhkan bukti tertulis (akta nikah).<sup>39</sup>

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keberadaan akta nikah secara hukum memegang peranan yang sangat penting, khususnya dalam upaya mempertahankan dan melindungi hak-hak seseorang serta untuk membuktikan bahwa suatu peristiwa hukum telah dilakukan. Oleh karena itu, ketika terjadi tuntutan ataupun gugatan dari pihak lain tentang keabsahan suatu perbuatan hukum, maka peranan alat bukti (dalam hal ini adalah akta nikah) menjadi sangat penting. Maka disinilah letak relevansi *walimah* dengan pentingnya pencatatan perkawinan (akta nikah).

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 366-367

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 367

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 368

### E. Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Maqasid Syari'ah.

Dalam kitab fikih dapat ditemukan bahwa resepsi perkawinan (*walimah*) diselenggarakan ketika acara akad perkawinan berlangsung, atau sesudahnya, atau ketika hari perkawinan (mencapuri istrinya) atau sesudahnya. Bisa juga diadakan tergantung adat dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Acara *walimah*-an ini dapat dilaksanakan secara sederhana dengan memotong seekor kambing.

Pada masa awal Islam, acara *walimah* merupakan sarana pengakuan dan jaminan hak masyarakat setempat. Namun seiring dengan perkembangan masyarakat, kemajuan administrasi dan ketatanegaraan, bentuk pengakuan masyarakat dan penjaminan hak juga mengalami perkembangan. Bentuk pengakuan dan jaminan ini di masa sekarang muncul dalam bentuk tulisan, yaitu pencatatan perkawinan berupa akta nikah. Sehingga, pada masa sekarang pencatatan perkawinan sudah menjadi salah satu syarat perkawinan. Permasalahan inilah yang kemudian akan penyusun analisis dengan kerangka *maqāṣid asy-syarī'ah*. Pemberlakuan pencatatan perkawinan sebagai syarat sahnya sebuah perkawinan, yang didasarkan kepada hadis Nabi tentang *walimah* dan surat al-Baqarah (2): 282, merupakan sebuah bentuk pembaharuan (*tajdid*) hukum Islam. Agaknya lebih tepat dikatakan bahwa pada dasarnya perkawinan dalam Islam merupakan bagian integral dari ajaran Islam itu sendiri. Ia tidak hanya dilihat sebagai masalah ibadah, akan tetapi juga sebagai masalah muamalah.

Seiring kemajuan administrasi dalam bidang muamalah di Indonesia dewasa ini, dalam kerangka pemahaman dan pertimbangan *maqāṣid asy-syarī'ah*, pemberlakuan pencatatan perkawinan oleh pemerintah sangat diperlukan. Hal ini sebagai upaya preventif bagi para pihak yang terlibat atau akibat dari perkawinan. Dengan demikian, kemaslahatan keluarga dapat diwujudkan. Atas dasar kemaslahatan ini segala upaya yang dapat mewujudkan hal tersebut, selama tidak bertentangan dengan hukum Islam, dalam hal ini pencatatan perkawinan, dapat dibenarkan. Ia merupakan upaya mewujudkan *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam kaitannya dengan hakikat tujuan perkawinan, mencapai keluarga yang bahagia dan kekal.

Senada dengan hal ini, Atho' Muzhar mengatakan bahwa pencatatan perkawinan harus dilihat sebagai bentuk baru cara mengumumkan (meng-*i'lan*kan perkawinan). Lebih jauh dari pencatatan ini lebih

masalah terutama bagi wanita dan anak-anak.<sup>40</sup> Menelaah pendapat di atas, pada hemat penyusun perkawinan dewasa ini masuk urusan publik yang siapapun sepantasnya mengetahui, baik pihak yang secara langsung berkepentingan dengan perkawinan maupun masyarakat yang kepentingannya tidak langsung. Dengan ungkapan lain, perkawinan memiliki makna sosial, sebagai penguat memori kolektif (masyarakat). Pencatatan perkawinan sebagai bentuk pengumuman baru dewasa ini, dalam analisis *maqāṣid asy-syarī'ah* menjadi sangat relevan dan menentukan. Analisis *maqāṣid asy-syarī'ah* di sini, bertolak dari kandungan hadis Nabi yang berbicara tentang anjuran mengadakan pesta perkawinan walaupun dengan pesta yang sederhana. Hadis yang dimaksud adalah:<sup>41</sup>

حدثنا قتيبة، حدثنا حماد بن زيد عن ثابت، عن انس ابن مالك، ان رسول الله صلعم راعي على عبدالرحمن ابن عوف اثر صفرة فقال : ما هذا؟ قال: اني تزوجت امرءة على وزن نواه من ذهب. فقال بارك الله لك، او لم ولو بشاة

Ketika hadis di atas dihubungkan dengan pencapaian tujuan perkawinan, yakni kehidupan anggota keluarga yang tenteram, maka pemberitahuan perkawinan kepada masyarakat merupakan salah satu faktor pendukung untuk mencapai tujuan perkawinan. Sebab salah satu faktor untuk dapat membangun keluarga yang tenteram adalah ketenteraman psikologi anggota keluarga, yakni pengakuan masyarakat.<sup>42</sup> Dengan ungkapan sederhana, pengumuman perkawinan dapat memelihara dan melindungi jiwa (*bifẓ an-nafs*) juga memelihara keturunan (*bifẓ an-nasl*).

Pencatatan perkawinan sebagai salah satu syarat perkawinan dewasa ini selain berdasarkan hadis Nabi di atas, juga didasarkan pada surat al-Baqarah (2): 282. Pencatatan perkawinan dianalogikan dengan pencatatan

<sup>40</sup> M. Atho' Muzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad, Antara Tradisi dan Liberasi*, dalam Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, cet. ke-3 (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 135

<sup>41</sup> Abī 'Īsa Muḥammad bin 'Īsa bin Saurah at-Tirmidī, *Sunan at-Tirmidī*, (Beirūt: Dār al-Fikr, 1980), II: 348, hadis nomor 1097, "Kitāb an-Nikāḥ," "Bāb Mā Jā' fī al-Walimah." Hadis ini menurut 'Abū 'Īsa merupakan hadis *ḥasan ṣaḥīḥ*.

<sup>42</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2008), hlm. 367.

dalam bidang muamalah. Moh. Idris Ramulyo berpendapat bahwa pencatatan perkawinan didasarkan kepada tafsiran analogi dari surat al-Baqarah (2): 282, bahwa untuk muamalah saja, yaitu mengenai utang piutang dan perjanjian dalam waktu yang lama dibutuhkan kesaksian dua orang saksi laki-laki yang adil dan dituliskan dengan seorang penulis yang dipercayai, lebih-lebih untuk perkawinan yang *mīsaqān galīzān* dan untuk waktu yang langgeng.<sup>43</sup>

Lebih jelas lagi, Khoiruddin Nasution menyatakan, pencatatan perkawinan di samping ada perintah untuk membuat bukti tertulis (catatan) ketika melakukan transaksi dalam jangka waktu tertentu, sebagaimana dalam surat al-Baqarah (2): 282, ada juga perubahan bentuk dengan *'illah* yang sama di masa Nabi Saw. Dan masa sekarang, sesuai dengan perkembangan dan perubahan zaman. *'illah* dari *walimah* adalah pengakuan masyarakat dan penjaminan hak. Sementara bentuk pengakuan dan jaminan hak untuk masa sekarang tidak cukup lagi kalau hanya dengan *walimah*-an dan pengumuman, tetapi dibutuhkan bukti tertulis (akta nikah).<sup>5</sup> Jadi, di sinilah letak pentingnya pencatatan perkawinan sebagai syarat formil sebuah perkawinan.

Selain alasan di atas, pencatatan perkawinan sebagai syarat formil sebuah perkawinan didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU No.1/1974. Berpegang kepada pendapat pakar hukum yang pro dengan pencatatan perkawinan, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU No.1/1974 mengandung unsur yuridis dan sosiologis.<sup>44</sup> Unsur yuridis yang dimaksud adalah perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan bidang muamalah (hukum keperdataan). Perkawinan dalam Islam bukan sekadar pengakuan legalisasi hubungan seorang pria dengan seorang wanita, tetapi lebih dari itu merupakan perjanjian atau kontrak yang suci dan kokoh.

Dari segi sosiologis, perkawinan sebagai sarana pengakuan masyarakat terhadap sahnya suami istri yang telah menikah. Oleh karena itu, dengan adanya pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah,

---

<sup>43</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Ind-Hillco, 1986), hlm. 97.

<sup>44</sup> Penjelasan Pasal 2: "Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini."



dapat menjamin dan melindungi hak-hak dan kewajiban suami istri dan keturunannya di depan hukum. Sebagai contoh, ketika anak dari suami istri yang telah menikah sementara mereka memiliki akta nikah, akan membuat Kartu Tanda Penduduk, anak tersebut tidak akan mengalami kesulitan, karena dia memiliki orang tua yang nikahnya diakui secara hukum dengan adanya akta nikah. Meskipun anak tersebut mengalami kesulitan dalam proses pembuatan KTP, kesulitan tersebut tidak akan sesulit anak yang orang tuanya tidak memiliki akta nikah. Maka, di sinilah pentingnya mematuhi peraturan perundang-undangan, dalam hal ini, pasangan yang akan melakukan perkawinan untuk mendaftarkan perkawinannya ke PPN/P3 NTR. Dalam perspektif UUP, sebagaimana pihak yang pro dengan adanya pencatatan perkawinan, ayat yang ada dalam Pasal 2 UUP sebagai satu kesatuan. Artinya, perkawinan yang telah memenuhi syarat keagamaan dan/atau kepercayaannya itu segera disusul dengan pendaftaran atau pencatatan, karena sebagaimana ditentukan oleh KUH Perdata Pasal 100, “Adanya suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan cara lain daripada dengan akta pelaksanaan perkawinan itu yang didaftarkan dalam catatan sipil, kecuali dalam hal-hal yang diatur dalam Pasal-pasal”.

Dari beberapa alasan di atas, dalam bingkai *maqāṣid asy-syarī'ah*, keharusan menjalankan pencatatan perkawinan hemat penyusun merupakan langkah positif dalam melindungi dan menjamin hak-hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam perkawinan atau akibat dari perkawinan tersebut. Lebih dari itu, tindakan yang dipandang bisa mewujudkan dan memelihara lima pokok kehidupan, dan selama tidak bertentangan dengan syariat, hal itu diizinkan. Sebagaimana kaidah hukum menyatakan, “Setiap syarat yang bertentangan dengan syariat adalah batal”. Penegasannya adalah pencatatan perkawinan sebagai syarat perkawinan bukan hanya dizinkan tetapi juga sejalan dengan spirit anjuran pesta perkawinan dan pencatatan dalam bidang muamalah.

Dari hasil analisis *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap konsep *walimah* dalam kitab fikih dan pencatatan perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ketika dibaca pada konteks masa sekarang, keharusan pencatatan perkawinan tertulis secara implisit dalam acara *walimah*, sementara dalam UUP tertulis secara eksplisit. Akhirnya, adanya dua konsep pencatatan perkawinan ini membawa implikasi kepada hukum perkawinan Islam. Sebelum melanjutkan kepada implikasi adanya perbedaan konsep pencatatan perkawinan dalam kitab fikih dan

UUP, menarik untuk diperhatikan pendapat pakar hukum yang kontra terhadap pencatatan perkawinan sebagai syarat formil sebuah perkawinan.

Pihak yang kontra berdalih bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sedangkan pendaftaran adalah syarat administratif saja. Pendapat ini dikemukakan oleh Neng Djubaidah dan Bagir Manan. Pendapat di atas secara tersirat ingin memisahkan penafsiran Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 2 ayat (2) UU No.1/1974. Neng Djubaidah dalam bukunya secara gamblang menolak adanya pencatatan perkawinan. UU No.1/1974 tentang Perkawinan bersifat universal bagi seluruh warga negara Indonesia. Meskipun demikian, UUP juga bersifat deferensial, karena sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut masing-masing Hukum Agama yang dipeluknya.<sup>45</sup>

Lebih lanjut, beliau menuturkan bahwa dalam memahami rumusan penjelasan Pasal 2 alinea ke-2, bahwa “hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini” harus dikaitkan dengan pengertian perkawinan dalam Pasal 1 dan ketentuan sahnya perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) UU No.1/1974.<sup>46</sup> Akhirnya, beliau bermuara pada sebuah kesimpulan, *bagi orang Islam, sahnya perkawinan adalah apabila dilakukan menurut Hukum Islam, sedangkan pencatatan perkawinan hanya sebagai kewajiban administrasi belaka.*

Lebih lanjut Bagir Manan menyatakan, kemudian dikutip oleh Neng Djubaidah bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu sah menurut agama, yang mempunyai akibat hukum yang sah pula. Pencatatan perkawinan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak menunjukkan kualifikasi sederajat yang bermakna sahnya perkawinan menurut agama adalah sama dengan pencatatan perkawinan, sehingga yang satu dapat menganulir yang lain. Menurut Bagir Manan tidak demikian. Bagir Manan berpendapat bahwa perkawinan menurut masing-masing agama (syarat-

---

<sup>45</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat: Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 213.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 214.

syarat agama) merupakan syarat tunggal sahnyanya suatu perkawinan. Alasan ini diperkuat dengan dalih bahwa Pasal 2 ayat (1) dengan menyebutkan: "Suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama". Suatu rumusan yang sangat jelas (*plain meaning*), sehingga tidak mungkin ditafsirkan, ditambah atau dikurangi. Dan penjelasan Pasal 2 ayat (2) menyebutkan: "Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran dan kematian.

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (2), menurut Bagir Manan, pencatatan kelahiran, pencatatan kematian, demikian pula pencatatan perkawinan sekadar dipandang sebagai suatu peristiwa penting, bukan suatu peristiwa hukum. Gunung meletus dan tsunami adalah peristiwa penting, tetapi bukan peristiwa hukum. Pesta perkawinan adalah peristiwa penting, tetapi bukan peristiwa hukum. Demikian pula pencatatan perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974, menurut Bagir Manan, bukan lagi peristiwa hukum atau syarat hukum, karena perkawinan sebagai peristiwa hukum ditentukan oleh agama, karena itu (pencatatan perkawinan) tidak perlu dan tidak akan mempunyai akibat hukum, apalagi dapat mengesampingkan sahnyanya perkawinan yang telah dilakukan menurut (memenuhi syarat-syarat) masing-masing agama.

Beranjak dari pendapat Neng Djubaidah dan Bagir Manan, penulis fokus pada dua persoalan. Pertama, mereka mengatakan bahwa pencatatan perkawinan adalah bukan peristiwa hukum. Kedua, Perkawinan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat masing-masing agama. Kembali kepada status perkawinan. Perkawinan dalam hukum Perkawinan Islam seyogyanya dimaknai sebagai sebuah peristiwa sosial, agama, dan hukum. Ketiga makna ini, hemat penyusun saling berhubungan dan melengkapi dalam rangka menggapai keluarga yang bahagia dan abadi, sebagaimana tujuan syariat diberlakukan perkawinan.

Perkawinan dari sudut agama dan sosial yaitu sebuah ikatan suci dan kokoh antara laki-laki dan perempuan, dengan ikatan itu bertujuan untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat sebagai saksi terhadap dua insan yang telah melangsungkan perkawinan. Para pemikir kontemporer secara umum menekankan dengan keharusan adanya saksi dalam akad nikah. Hanya saja mereka lebih menekankan pada fungsi dan tujuannya, yakni sebagai bukti terjadinya transaksi (akad nikah). Sebagai sebuah transaksi, akad nikah tentu melahirkan akibat-akibat hukum di antara para pihak

maupun keturunan yang lahir dari perkawinan kelak. Tujuan dan fungsi saksi dalam hal ini dengan demikian adalah untuk menjamin hak dan tanggung jawab pihak-pihak dalam perkawinan. Fungsi dan tujuan inilah yang dikontekskan para pemikir kontemporer dalam bentuk pencatatan, tidak cukup saksi oral, seperti tuntutan masa lalu ketika masyarakatnya masih masyarakat komunal, tetapi harus dalam bentuk tertulis<sup>47</sup> ketika menghadapi masyarakat yang sudah modern (mengenal administrasi).

Menurut mereka perkawinan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan agamanya masing-masing. Diakui atau tidak memang perkawinan seorang muslim telah sah ketika memenuhi rukun dan syarat perkawinan Islam. Karena tidak terdapatnya landasan hukum secara eksplisit menjelaskan tentang pencatatan perkawinan. Juga para ulama mazhab tidak memberikan perhatian terhadap masalah ini. Dengan adanya faktor ini, masyarakat muslim cenderung memahami ketentuan perkawinan lebih menekankan perspektif fikih sentris. Sehingga pencatatan perkawinan oleh sebagian masyarakat muslim dianggap bukan fikih. Hemat penulis, pencatatan perkawinan sebagai syarat perkawinan di masa sekarang yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan tuntutan zaman untuk menghindari kesulitan dan mendatangkan kemudahan serta kebaikan bagi para pihak yang telah melangsungkan perkawinan serta keturunannya. Perubahan syarat-syarat perkawinan tersebut menimbulkan perubahan hukum, karena perubahan dapat terjadi karena perubahan zaman atau perubahan lingkungan dan masa penetapan hukum tersebut.

Tujuan syariat versi asy-Syāṭibī ada dua yaitu: tujuan pembuat hukum (*asy-Syari'*) dan tujuan *mukallaf*. Tujuan pembuat hukum mengandung empat aspek, salah satunya adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum. Kemaslahatan tersebut bila dihubungkan dengan pencatatan perkawinan bagi pelaku perkawinan di bawah tangan, hemat penyusun pasangan suami-istri akan terhindar dari kesulitan hukum. Sebagai contoh, seorang suami tidak memberikan nafkah yang menjadi kewajibannya, sementara kenyataannya ia mampu atau suami melanggar ketentuan taklik talak yang telah dibacanya, maka pihak istri yang dirugikan dapat mengadu dan mengajukan gugatan perkaranya ke Pengadilan.<sup>48</sup> Jadi,

---

<sup>47</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata*, hlm. 364.

<sup>48</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 29

jelaslah bahwa pencatatan perkawinan dalam bentuk akta nikah menjadi bukti otentik dari suatu pelaksanaan perkawinan sehingga menjadi jaminan hukum bila terjadi salah seorang suami atau istri melakukan suatu tindakan menyimpang.

Apabila ditinjau dari tujuan adanya undang-undang adalah agar masyarakat mempunyai kepastian hukum, hal ini sejalan dengan konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* versi asy-Syātibī. Maka, dari dua penafsiran para pakar hukum di atas, penulis lebih condong pada pendapat kedua. Pendapat kedualah yang lebih mengarah kepada tercapainya maksud dibuatnya undang-undang. Dengan demikian, sahnya perkawinan menurut UUP adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, (bagi orang Islam sesuai dengan syarat dan rukunnya), dan harus didaftarkan bagi yang beragama Islam ke P3 NTR menurut UU No. 32/1974.<sup>49</sup>

## F. Penutup

Perintah pencatatan perkawinan dalam kitab fikih terkandung secara implisit dalam hadis Nabi Saw. tentang *walimah* dan surat al-Baqarah (2): 282 tentang pencatatan dalam bidang muamalah. Sedangkan perintah pencatatan perkawinan dalam UUP terkandung secara eksplisit. Kedua konsep pencatatan perkawinan tersebut mempunyai tujuan yang sama, untuk mendapatkan pengakuan masyarakat supaya tercapai keluarga yang bahagia dan kekal (keluarga sakinah) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

---

<sup>49</sup> Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fikih dan Hukum Positif*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 46

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1: Untuk Fakultas Syari'ah Komponen MKDK*, cet. ke-1, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Ahmad, Baharuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Studi Historis Metodologis*, cet. ke-1, Jambi: Syari'ah Press IAIN STS Jambi, 2008.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khibbah, Nikah, dan Talak*, penj. Abdul Majid Khon, cet. ke-1, Jakarta: Amzah, 2009.
- al-Bukhārī, Abī 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006.
- Djubaidah, Neng, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat: Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Gunawan, Wawan, "Dampak Nikah Siri, Perempuan dan Anak Sering Menjadi Korban," <http://umy.ac.id/dampak-nikah-siri-perempuan-dan-anak-seringkali-menjadi-korban.html>, akses 2 Mei 2013.
- Helim, Abdul, "Membaca Kembali Eksistensi Pencatatan Akad Nikah dalam Perspektif Ushul Fikih," <http://abdulhelim.com>, diakses 19 Januari 2013
- al-Ḥusainī, Taqī ad-Dīn Abī Bakr bin Muḥammad, *Kifāyah al-Akhyār fī Ḥall Ḡayab al-Ikhtisār*, juz ke-2, t.tp: Dār Ihyā al-Kutub al-'Arabiyyah, t.h.
- al-Jurjānī, Syarīf 'Alī bin Muḥammad, *At-Ta'rifāt*, Jiddah: Al-Ḥaramain, t.th.
- Muhdlor, A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk menurut Hukum Islam UU Nomor 1/1974*, Bandung: Al Bayan, 1994.

- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Muzhar, M. Atho', *Membaca Gelombang Ijtihad, Antara Tradisi dan Liberasi*, dalam Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia :Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, cet. ke-3, Jakarta: Kencana, 2004.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACAdEMIA+ TAZZAFA, 2008.
- Nur, Djamaan *Fiqih Munakabat*, cet. ke-1, Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1993.
- Nuruddin, Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia :Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, cet. ke-3, Jakarta: Kencana, 2004.
- Rafiq, Ahmad *Hukum Islam di Indonesia*, dalam Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia- Studi Historis Metodologis*, cet. ke-1, Jambi: Syari'ah Press IAIN STS Jambi, 2008.
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Ind-Hillco, 1986.
- at-Tirmiḍī, Abī 'Īsa Muḥammad bin 'Īsa bin Saurah, *Sunan at-Tirmiḍī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1980.
- Tim Citra Umbara, *Undang undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, cet. ke-7, Bandung: Citra Umbara, 2011.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fikih dan Hukum Positif*, cet. ke-1, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam: Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali*, cet. ke-5, Jakarta: P.T. Hidayakarya Agung, 1975.